



**PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAN  
DESA NGADISARI  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN  
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH DI DESA NGADISARI**

NOMOR: 2047/15.8/LP.00.01/2025

NOMOR: RA/120/426.401.01/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima (04-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PUJI RETNO HARDINGTYAS** : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Gebang Putih No. 10, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **SUNARYONO** : Kepala Desa Ngadisari, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Ngadisari, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Bromo, Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab. Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon III di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pejabat pemerintah di tingkat desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah desa serta melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngadisari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Pelaksanaan Kerja Sama tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Desa Ngadisari dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Provinsi Jawa Timur.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi

- a. masyarakat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) bagi pelaku wisata di destinasi wisata;
- b. penyuluhan bahasa Indonesia;
- c. pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- d. pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan badan publik;
- e. pembinaan literasi budaya dan pariwisata;
- f. pembinaan dan perlindungan bahasa, sastra, budaya dan aksara daerah; serta
- g. pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik dan badan publik.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Teknis pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak
  - a. memperoleh data dan informasi terkait Pelaksanaan Kerja Sama yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - b. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban
  - a. menyusun Pelaksanaan Kerja Sama bersama;
  - b. melakukan Pelaksanaan Kerja Sama dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan data dan informasi terkait Pelaksanaan Kerja Sama yang disusun secara bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

**Pasal 5**  
**HASIL KERJA SAMA**

- (1) Setiap kekayaan intelektual (KI) milik masing-masing yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Jika Pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, hal ini akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi setiap **PIHAK** serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

**PIHAK KESATU**

**Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur**

Alamat : Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Telepon: (031) 5925972

Pos-el : balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

**PIHAK KEDUA**

**Desa Ngadisari**

Alamat : Jalan Raya Bromo, Ngadisari, Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur

Telepon: (0335) 426134

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Pelaksanaan Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Pelaksanaan Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Pelaksanaan Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** maupun karena alasan lain, pengakhiran Pelaksanaan Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban

masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerja Sama ini.

#### **Pasal 10 KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Pelaksanaan Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa sejenis yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis **PIHAK** berwenang.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Pelaksanaan Kerja Sama.

#### **Pasal 11 LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 12 PENUTUP**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada **PARA PIHAK**, Pelaksanaan Kerja Sama ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KESATU,**  
  
**PUJI RETNO HARDININGTYAS**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**SUNARYONO**

